

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor Perkara 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam memberi putusan terkait Pailit. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan rapat kreditor pada tanggal 2 Maret 2022 dengan acara pembahasan proposal perdamaian dan dilanjutkan dengan Voting Pertama pada tanggal 8 Maret 2022 atau pengambilan surat untuk menentukan apakah menyetujui atau tidak proposal perdamaian yang disampaikan oleh Debitor PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S. Pd.; Menimbang, bahwa dari Voting Pertama yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kreditor Separatis 1 (satu) Kreditor dengan tagihan sebesar Rp. 21.292.690.013,- dengan jumlah suara 2.129 dan 100 % menyetujui Proposal Perdamaian;

- b. Kreditor Konkuren sebanyak 74 Kreditor dengan tagihan total sebesar Rp.171.501.377.635,- persentase 100% dengan total suara 17.150;
- c. Menimbang, bahwa dari hasil Voting Pertama pada tanggal 8 Maret 2022 yang mana dalam hal tersebut Kreditor Konkuren yang mempunyai Total tagihan Rp. 171.501.377.635,- / persentase 100% dan sebanyak 38,43% tagihan milik PT. BTN dari total tagihan Rp 65.909.529.635,- atau sebesar 6.591 suara tidak menyetujui Proposal Perdamaian tersebut;
- d. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf (a) Rencana Perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, sedangkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total tagihan Kreditor Konkuren Rp. 171.501.377.635,- / persentase 10 % adalah sebanyak 66,67% atau sebesar Rp. 114.334.251.757,- atau sebanyak 11.433 suara, sementara Kreditor Konkuren yang setuju atas Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor sebesar

61,44 % atau sebesar Rp. 105.391.848.000,- atau sebesar 10.539 suara;⁶³

- e. Menimbang, bahwa pada saat Voting Pertama tertanggal 8 Maret 2022 Kreditor Separatis menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Debitor;
- f. Menimbang, bahwa Kreditor yang tidak menggunakan haknya sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan presentase sebesar 0,116% dari total tagihan sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 20 suara;
- g. Menimbang, bahwa dengan demikian, karena hasil Voting atas Proposal Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor tertanggal 8 Maret 2022 tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat 1huruf (a) UK dan PKPU, akan tetapi suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Proposal Perdamaian tersebut lebih dari 1/2(satu per dua) Kreditor yang mempunyai hak suara dan yang hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (3) Jo Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pemungutan suara (Voting) harus dilakukan untuk yang kedua kalinya;

⁶³ Berdasarkan Salinan Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg

h. Menimbang, bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 281 ayat (3) Jo Pasal 152 ayat (1) telah dilakukan pemungutan suara (Voting) yang ke 2 (dua) yakni pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 yang telah dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menghasilkan suara sebagai berikut:⁶⁴

1. Kreditor Konkuren sebanyak 74 Kreditor dengan tagihan total sebesar Rp. 171.501.377.635,- persentase 100 % dengan total suara 17.150 dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 173 Kreditor Konkuren dengan total tagihan sebesar Rp. 105.391.848.000,- dengan jumlah suara 10.539 atau sebesar 61,44 % menyetujui Proposal perdamaian;
 - b. Sebanyak 1 (satu) Kreditor Konkuren yakni PT. Bank Tabungan Negera (BTN) dengan tagihan sebesar Rp. 65.909.529.635,- dengan jumlah 6.591 suara a t a sebesar 38,43% tetap tidak menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor;


⁶⁴ Berdasarkan Salinan Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg

2. Sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis dengan tagihan sebesar Rp. 21.292.690.013,- dengan jumlah suara sebanyak 2.129 tidak menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor;

3. Sebanyak 1(satu) Kreditor Konkuren dengan presentase sebesar 0,116 % dari total tagihan sebesar Rp. 200.000.000,- yang kembali tidak menggunakan haknya;

i. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf (a) Rencana Perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, sedangkan $\frac{2}{3}$ dari total . tagihan Kreditor Konkuren Rp. 171.501.377.635,- / persentase 100 % adalah sebanyak 66,67 % atau sebesar Rp. 114.334.251.757,- atau sebesar 11.433 suara, sementara Kreditor Konkuren yang setuju atas Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor sebesar 61,44 % atau sebesar Rp. 105.391.848.000, -atau sebesar 10.539 suara, dengan demikian syarat untuk Homologasi/Damai sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi;⁶⁵

⁶⁵ Berdasarkan Salinan Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg

- 
- j. Menimbang, bahwa dengan tidak setujunya juga Kreditor Separatis atas Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor pada saat Voting ke 2 (dua) tertanggal 15 Maret 2022, maka ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 281 ayat 1huruf (b) juga tidak terpenuhi;
- k. Menimbang, bahwa perhitungan jumlah suara a quo sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor Jo Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- l. Menimbang, bahwa tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (3) Jo Pasal 152 ayat (1) UUK dan PKPU adalah supaya diharapkan hasil Voting yang ke 2 (dua) bisa memenuhi syarat untuk Homologasi/Damai sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) baik huruf a maupun huruf b yakni minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total suara yang diakui atau sementara diakui yang menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Debitor;
- m. Menimbang, bahwa setelah dilakukan Voting yang ke 2 (dua) pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang syarat untuk mencapai perdamaian

sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 281 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) tidak juga terpenuhi;

n. Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (3) Jo Pasal 152 ayat (2) yang menyebutkan "*Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama*";

o. Menimbang, bahwa Pengurus dan Hakim Pengawas telah merekomendasikan agar Debitor/PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, dinyatakan Pailit;

p. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada pokoknya menyatakan "*apabila perdamaian ditolak, maka Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit*";

q. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, melihat bahwasanya dari fakta bahwasanya tidak terpenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dan hakim pengawas maupun pengurus dalam hal ini merekomendasikan agar debitor yaitu PT. Lidia & Dandy/Debitor harus dinyatakan Pailit berdasarkan tidak terpenuhinya pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga melalui Majelis Hakim menyatakan PT. Lida & Dandy selaku debitor dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.


Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut kecenderungan hakim hanya mengacu pada *Voting*. Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim adalah wujud penting dalam menemukan nilai dari

suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dilakukan secara teliti, baik, dan cermat.⁶⁶

Adapun fakta yang termuat dalam Putusan tersebut diantara lain;

1. Adanya Kepastian Hukum pada Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Sby dengan Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Sby, dalam proposal rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor khususnya pada satu kreditor konkuren yaitu PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), maka debitor menyesuaikan pembayarannya dengan mengikuti dan mematuhi serta melaksanakan putusan Homologasi yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2021, pada saat itu debitor posisinya sebagai Pemohon PKPU.
2. Debitor bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dewan Pengurus Korpri Kota Balikpapan dalam pembangunan unit rumah untuk ASN Pemerintah Kota Balikpapan hal ini didasarkan pada kehadiran dan dukungan Pemerintah Kota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh debitor antara lain

⁶⁶ Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar. Nas Media Pustaka.

- 
- a. Penandatanganan MOU antara Perusahaan Debitor dengan Dewan Pengurus KORPRI Kota Balikpapan, Bank BTN KC Balikpapan dan Bank BTN KCS Balikpapan, serta Walikota Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2017.
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tripartit antara Perusahaan Debitor dan Dewan Pengurus KORPRI Kota Balikpapan dan Bank BTN KCS Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2017.
- r. Adanya Surat Keputusan Walikota Kota Balikpapan dalam hal Persetujuan Penunjukan Pembangunan Perumahan Korpri/ASN Pemkot Balikpapan Melalui Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Bank.
- s. Debitor mempunyai Piutang jangka Panjang sesuai dengan Putusan PN Niaga pada Pengadilan Niaga Nomor 52/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*)

Berawal adanya rencana perdamaian yang diusul oleh debitor bukan hanya memverifikasi utang-utang debitor, dengan tujuan agar debitor menyusun tawaran rencana perdamaian dengan cara melakukan negosiasi sesuai dengan kemampuan finansial debitor dengan menawarkan proposal

perdamaian kepada kreditor.⁶⁷ Berdasarkan Proposal perdamaian yang diberikan oleh debitor kepada kreditornya dalam membuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Debitor memiliki hak untuk mengajukan perdamaian kepada kreditornya sesuai dengan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa . . . “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.

Pada contoh PT. Lidia & Dandy/ Debitor selaku debitor diberikan waktu 45 (empat puluh lima) hari selama masa PKPU sementara untuk menyusun proposal perdamaian dan melakukan upaya negosiasi perdamaian pembayaran utang-utangnya kepada seluruh kreditor. Pengurus melakukan rapat kreditor dengan menghadirkan debitor untuk membahas proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Lidia & Dandy selaku termohon PKPU. Rapat kreditor merupakan suatu forum resmi yang dihadiri oleh para kreditor untuk memutuskan yang berkaitan dengan kepailitan maupun PKPU. Rapat kreditor ini akan dipimpin oleh hakim pengawas pada pengadilan niaga. Salah satu tujuan dilaksanakannya rapat kreditor untuk

⁶⁷ Elyta Ras Ginting, *Buku Kedua, Hukum Kepailitan, Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.145.

menyetujui rencana perdamaian yang dibuat oleh debitor. Dalam rapat kreditor PT. Lidia & Dandy yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Semarang, terdapat satu kreditor yang keberatan atas proposal perdamaian dan meminta debitor untuk melakukan perbaikan proposal perdamaian yang diajukan. Namun debitor menegaskan bahwa debitor sudah tidak memiliki pilihan lain, maka proposal yang diajukan sudah bersifat final dan maksimal dengan mengikuti pada putusan Homologasi Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Sby.

Maka hakim pengawas harus melakukan pemungutan suara (*voting*) atas proposal perdamaian yang disampaikan oleh debitor PT.Lidia dan Dandy. Berdasarkan Hasil (*Voting*) tanggal 8 Maret 2022 mengenai pembahasan proposal perdamaian, ternyata mayoritas Kreditor menyetujui adanya proposal perdamaian Namun hanya satu kreditor yang menolak proposal rencana perdamaian, dengan jumlah suara 1 (satu) kreditor separatis dengan jumlah suara 2.129 dan 100% menyetujui Proposal Perdamaian dan kreditor konkuren sebanyak 74 kreditor dengan jumlah suara 17.150 dan 100%, dalam hal ini satu kreditor konkuren tidak menyetujui proposal perdamaian dengan jumlah suara 6.591 dan 38,43%. Bahwa dengan demikian, karena hasil (*voting*) atas Proposal Perdamaian yang diajukan debitor pada tanggal 8 Maret 2022 tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi . . . “persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”. Maka dalam hal ini dalam (*voting*) debitor sudah mendapatkan dukungan dari mayoritas kreditornya yaitu dengan adanya $\frac{1}{2}$ persetujuan. Namun tidak memenuhi tagihan minimal $\frac{2}{3}$, maka berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (3) Jo Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemungutan Suara (*Voting*) harus dilakukan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) mengenai proposal perdamaian yang kedua pada tanggal 15 Maret 2022, ternyata tidak semua kreditor menolak, hanya satu kreditor dan satu kreditor separatis menolak atau tidak setuju atas proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Lidia & Dandy, dengan hasil jumlah suara satu kreditor konkuren yang hadir dan menyatakan setuju 10.539 suara atau sekitar 38,43%, sedangkan kreditor konkuren yang hadir dan tidak setuju sebesar 6.591 suara atau sekitar

38,43%. Adapun kreditor separatis satu-satunya tidak setuju dengan proposal perdamaian dengan jumlah suara 2.129. Dengan demikian, maka PT. Lidia & Dandy dapat dinyatakan pailit.

Menurut Penulis, Faktor apa yang menyebabkan satu kreditor konkuren tidak menggunakan hak suaranya dalam menyetujui proposal rencana perdamaian berbeda dengan kreditor konkuren lainnya yang menyetujui yang diusulkan oleh debitor, debitor itu sudah menjelaskan secara komperhensif pada isi rencana perdamaian tersebut dan terjamin untuk melunaskan piutangnya kepada para kreditor lainnya. Rencana Perdamaian itu lahir atas persetujuan kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor, dengan adanya itikad baik dari debitor PKPU merupakan salah satu jalan yang diajukan debitor agar terhindar dari Kepailitan yang diberikan Undang-Undang dengan catatan belum keluar putusan Pailit melalui rencana perdamaian.

Penulis Beranggapan, Seharusnya Hakim Pengawas dibawah pengawasan Majelis Hakim mengingatkan khususnya kepada salah satu kreditor untuk mengikuti dan patuh terhadap putusan homologasi Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Sby, yang mana satu kreditor konkuren yaitu PT. Bank Tabungan Negara tbk (BTN) mempunyai tagihan mayoritas sehingga dengan adanya persetujuan dari kreditor mayoritas yaitu kreditor

konkuren sehingga dimungkinkan ada restrukturisasi utang atau Kelangsungan Usaha.

Dalam Menggunakan Pendekatan kasus, apabila Putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang mana secara langsung mengenai pokok perkara tersebut, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan (*ratio decidendi*). Menurut Peter Mahhmud Marzuki untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian bagian tertentu sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, ialah *ratio decidendi*. Sehingga, seorang hakim sebelum memutus perkara yang ditanganinya harus memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau *legal reasoning* sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.⁶⁸

Adapun beberapa hal yang Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, secara *de facto* hanya melihat pada (*voting*) akan tetapi tidak melihat adanya putusan yang sudah ada Kepastian Hukum pada putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Smg, dengan adanya putusan tersebut Putusan hakim yang

⁶⁸ Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. XVIII No. 2. Hal. 44.

merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁶⁹

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh debitor dan kreditor lainnya.

Lebih lanjut, Dalam Pertimbangan majelis hakim seharusnya memuat fakta-fakta yang ada, yaitu dengan adanya putusan yang menjadi alasan hakim dalam memutus perkara yang dijatulkannya, Hakim juga tidak melihat bahwa debitor bukanlah *debtor hopelessly in debt*, karena masih adanya prospek yang baik dan potensi perusahaan debitor untuk berkembang dan diyakini masih dapat melakukan kewajibannya terhadap seluruh krediturnya di masa yang akan mendatang, diantara lain;

1. Piutang Debitor yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Pada putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Sby;

⁶⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012). Hal 37

2. Surat Penunjukan dari Pemerintah setempat dalam hal ini Surat Keputusan Walikota Kota Balikpapan soal Penunjukan Pembangunan Rumah Bagi ASN kota Balikpapan dalam mewujudkan program sejuta rumah.

Lebih lanjut, menurut Erman Rajagukguk,

“Hakim Perlu mempertimbangkan kondisi Debitor dalam memutus perkara kepailitan, manakala Debitor yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseoran yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada Debitor yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi”,⁷⁰

Jadi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas-asas hukum kepailitan dalam pertimbangannya pada putusan ini yaitu Asas Kelangsungan Usaha.

Sehingga, melihat dari tidak dipertimbangkannya asas-asas hukum kepailitan sebagai dasar dibentuknya UUK PKPU itu sendiri, penafsiran Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini menurut Penulis adalah cukup subyektif, karena Hakim tidak memperhatikan obyek dari kasus ini yaitu perjanjian perdamaianya dan pengaturan

⁷⁰ Erman Rajagukguk, “*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*”, Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Ed. 1, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2001, Hlm.200.

mengenai hal tersebut. Dan hakim tidak mempertimbangkan kepailitan sebagai *ultimum remedium*, Yang mana menurut Sutan Remy Sjahdeni dalam bukunya menuliskan, bahwa kepailitan seharusnya dijadikan sebagai satu- satunya cara untuk membereskan kewajiban pembayaran dan apabila tidak ada lagi cara lain untuk membereskan kewajibannya tersebut kepada para kreditur-krediturnya. Jadi, sebagai hakim harus mempertimbangkan kepailitan itu sendiri sebagai upaya terakhir.

